

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Fatmawasti, 2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2016 mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah karena merupakan media utama pemerintah dalam melakukan alokasi sumber daya dan sebagai media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomis.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Budianto, 2016).

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka

tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Sumber Dana Perimbangan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kinerja Keuangan merupakan mengenai ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Pasaribu, 2020).

Peneliti mencoba meneliti mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah data mengenai Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019**

No	Keterangan	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2015	2.784.967.826.575	2.534.526.413.315	91,01
		2016	2.733.329.640.401	2.546.177.479.616	93,15
		2017	3.016.085.362.904	3.031.633.624.305	100,52
		2018	3.607.819.113.842	3.528.010.712.184	97,79
		2019	3.329.244.876.962	3.494.510.853.251	104,96
2	Dana Perimbangan	2015	3.262.708.320.000	2.329.728.331.330	71,40
		2016	2.713.196.347.000	2.506.310.000.000	92,37
		2017	5.175.402.210.000	4.061.113.371.545	78,47
		2018	3.169.464.185.000	5.513.017.500.414	173,94
		2019	6.235.428.531.000	5.698.701.179.582	91,39

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya di tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah menurun dari 100,52% menjadi 97,79%, dan di Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan kembali menjadi 104,96%. Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada Tahun 2017 mengalami penurunan dari 92,37% menjadi 78,47%, lalu di tahun 2018 meningkat kembali menjadi 173,94%. Dan di Tahun 2019 menurun kembali menjadi 91,39%.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan selalu lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena bertahun-tahun PAD dan retribusi ini tidak pernah sesuai target, padahal retribusi ini merupakan kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dan Dana Perimbangan setiap tahunnya selalu meningkat, artinya Provinsi Sumatera Selatan masih tergantung dengan Pemerintah Pusat. Dengan tidak tercapainya target ini mempengaruhi struktur APBD. Artinya Kinerja Keuangan Daerahnya harus diperbaiki.

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menggunakan Rasio Kemandirian. Dimana Rasio Kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Halim (2014) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 baik secara parsial maupun simultan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 baik secara parsial maupun simultan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, ilmu dan acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

### **b. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing.